



**P U T U S A N**

Nomor 152/Pid.B/2022/PN Jpa

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jepara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa sebagai berikut :

1. Nama lengkap : Heri Turmundi Bin Asnawi;
2. Tempat lahir : Jepara;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/2 April 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dk. Sekacer, RT. 025 RW. 005 Ds. Sinanggul.  
Kec. Mlonggo, Kab. Jepara
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jepara Nomor 152/Pid.B/2022/PN Jpa tanggal 14 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 152/Pid.B/2022/PN Jpa tanggal 14 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Heri Turmudi bin Asnawi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "selaku Pemberi Fidusia, telah mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis terlebih dari Penerima Fidusia", sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 36 UU RI No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Heri Turmudi bin Asnawi dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangkani selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) buah Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) nomor : D 1992400 dari KBM Daihatsu Pick Up No. Pol : DK - 9950 - A, atas nama : I MADE YUDI HENDRAWAN alamat Jalan Wibisana Barat IV Pemecutan Denpasar;
  - 2) 1(satu) lembar sertifikat jaminan fidusia nomor : W13.00456490.AH.05.01 Tahun 2018 tanggal 03 Juli 2018 dengan pemberi fidusia : Saudara HERI TURMUNDI alamat Sinanggul RT.025 RW.005 Ds/Kel. Sekacer Kec. Mlonggo Kab. Jepara dan penerima fidusia yaitu BMT AL HIKMAH SEMESTA alamat Dk. Ngemplak RT.033 RW.007 Ds/Kel Jambu Kec. Mlonggo Kab./Kota Jepara dengan lampiran keterangan objek jaminan fidusia Merk : Daihatsu, Tipe : Espass PU, No. rangka : MHK5PRRHCAK034530, No. mesin : 9277780, Bukti objek : Surat serah terima agunan tanggal 21-08-2018, Nilai objek : IDR 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
  - 3) 1 (satu) bendel Akta Jaminan Fidusia nomor 06 tanggal 19 Juni 2018 yang dibuat oleh Notaris MUHAMMAD FAISAL, S.H., M.KN alamat Jalan Raya Jepara - Bangsri KM. 11 Ds. Sekuro Kec. Mlonggo Kab. Jepara - Jawa Tengah;
  - 4) 1 (satu) bendel formulir pengajuan pembiayaan BMT AL HIKMAH SEMESTA yang terdiri dari:

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Jpa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar form pengajuan pembiayaan BMT AL HIKMAH JEPARA tanggal 17 Maret 2017 atas nama saudara HERI TURMUNDI alamat Dk. Sekacer Ds. Sinanggul RT.25 RW.05 Kec. Mlonggo Kab. Jepara;
  - 1 (satu) lembar form analisa pengajuan pembiayaan BMT AL HIKMAH JEPARA atas nama saudara HERI TURMUNDI alamat Dk. Sekacer Ds. Sinanggul RT.25 RW.05 Kec. Mlonggo Kab. Jepara yang ditanda tangani oleh saudara SENAWI (Manager);
  - 1 (satu) lembar formulir survey atas nama saudara HERI TURMUNDI alamat Dk. Sekacer Ds. Sinanggul RT.25 RW.05 Kec. Mlonggo Kab. Jepara yang ditanda tangani oleh saudara SENAWI (Manager);
  - 1 (satu) lembar surat persetujuan pencairan pembiayaan yang ditujukan kepada saudara HERI TURMUNDI alamat Dk. Sekacer Ds. Sinanggul RT.25 RW.05 Kec. Mlonggo Kab. Jepara yang diketahui dan ditanda tangani oleh saudara SENAWI (Manager), saudara A. CHAMIM (Bag. Pembiayaan), dan saudari WATI (Teller);
  - 1 (satu) lembar cek list persyaratan pembiayaan yang ditanda tangani/telah dikoreksi oleh Manager Cabang, Pembiayaan, Teller, Pemilik;
  - 1 (satu) lembar tanda terima agunan atas nama saudara HERI TURMUNDI alamat Dk. Sekacer Ds. Sinanggul RT.25 RW.05 Kec. Mlonggo Kab. Jepara.
- 5) 1 (satu) bendel Akad Rahn Tasjily (Perjanjian Gadai Surat Berharga) No: 00432/08.56/AHS/III/17 tanggal 21 Maret 2017 yang ditanda tangani oleh saudara SENAWI (Manajer Cabang), saudara AHMAD CHAMIM FANANI (Bagian Pembiayaan), saudara HERI TURMUNDI (Mitra), saudari LISTIYA RINI (Istri Mitra) dan terdapat lampiran sebagai berikut:
- 1 (satu) lembar Surat Kuasa dari saudara HERI TURMUNDI alamat Dk. Sekacer Ds. Sinanggul RT.25 RW.05 Kec. Mlonggo Kab. Jepara kepada saudara SENAWI (Manager Cabang) tanggal 21 Maret 2017;
  - 1 (satu) lembar Surat Serah Terima Agunan dari saudara HERI TURMUNDI alamat Dk. Sekacer Ds. Sinanggul RT.25 RW.05 Kec. Mlonggo Kab. Jepara kepada saudara SENAWI (Manager



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang) tanggal 21 Maret 2017 perihal penyerahan agunan yang berupa 1 (satu) buah BPKB nomor : D 1992400 atas KBM No. Pol : DK - 9950 A;

- 1 (satu) lembar Surat Pengikatan Agunan tanggal 21 Maret 2017 yang ditanda tangani oleh saudara SENAWI (Manager Cabang) dan saudara HERI TURMUNDI;
  - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kepemilikan Agunan tanggal 21 Maret 2017 yang ditanda tangani oleh saudara SENAWI (Manager Cabang) dan saudara HERI TURMUNDI;
  - 1 (satu) lembar Realisasi Pembiayaan tanggal 21 Maret 2017 atas nama saudara HERI TURMUNDI alamat Ds. Sinanggul RT.25 RW.05 Kec. Mlonggo Kab. Jepara.
- 6) 1 (satu) lembar surat tagihan dengan nomor : 240/BMT-AH/IX/2018 tanggal 05 September 2018 kepada saudara HERI TURMUNDI alamat Ds. Sinanggul RT.25 RW.05 Kec. Mlonggo Kab. Jepara;
- 7) 1 (satu) lembar surat tagihan dan surat peringatan nomor : 112/BMT.AHS Cab MLG/XI/2017 tanggal 06 November 2017 kepada saudara HERI TURMUNDI alamat Ds. Sinanggul RT.25 RW.05 Kec. Mlonggo Kab. Jepara;
- 8) 1 (satu) lembar surat tagihan dan surat peringatan (somasi I) nomor : 135/BMT.AHS/Cab. MLG/I/2018 tanggal 03 Januari 2018 kepada saudara HERI TURMUNDI alamat Ds. Sinanggul RT.25 RW.05 Kec. Mlonggo Kab. Jepara;
- 9) 1 (satu) lembar surat tagihan dan surat peringatan (somasi II) nomor : 147/BMT.AHS/Cab. MLG/III/2018 tanggal 05 Maret 2018 kepada saudara HERI TURMUNDI alamat Ds. Sinanggul RT.25 RW.05 Kec. Mlonggo Kab. Jepara;
- 10) 1 (satu) lembar surat tagihan dan surat peringatan (somasi III) nomor : 182/ BMT.AHS/Cab. MLG/IX/2018 tanggal 05 September 2018 kepada saudara HERI TURMUNDI alamat Ds. Sinanggul RT.25 RW.05 Kec. Mlonggo Kab. Jepara;
- 11) 1 (satu) lembar rekening koran pembiayaan nomor : 4560835421- HERI TURMUNDI alamat Ds. Sinanggul RT.25 RW.05 Kec. Mlonggo Kab. Jepara;
- 12) 1 (satu) lembar master pembiayaan dari saudara HERI TURMUNDI dengan nomor kontrak : 4560835421 dan nomor cif : 08005414;

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Jpa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 13) 1 (satu) lembar nama - nama anggota dengan saudara HERI TURMUNDI alamat Ds. Sinanggul RT.25 RW.05 Kec. Mlonggo Kab. Jepara pada nomor urut : 5414;
- 14) 1 (satu) lembar surat pernyataan antara HERI TURMUNDI Bin ASNAWI alamat Ds. Sinanggul RT.25 RW.05 Kec. Mlonggo Kab. Jepara dengan SENAWI, S.Pd Bin TURISAN (Alm) alamat Ds. Kancilan RT.02 RW.03 Kec. Kembang Kab. Jepara tanggal 25 Oktober 2018.
- dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Senawi,S.Pd bin Turisan (alm) selaku pihak yang mewakili Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Al Hikmah Semesta Cabang Mlonggo;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

KESATU

Bahwa Terdakwa Heri Turmudi bin Asnawi, pada sekira bulan September 2018 sekira pukul 10.00 wib, atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2018 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dk. Sekacer Ds. Sinanggul RT 025 RW 005 Kec. Mlonggo Kab. Jepara atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, "Pemberi Fidusia, dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis terlebih dari Penerima Fidusia", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula dari Terdakwa Heri Turmudi bin Asnawi pada tanggal 17 Maret 2017 datang ke Kantor Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syariah (KSPPS) BMT Al Hikmah Semesta Cabang Mlonggo untuk mengajukan pembiayaan sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk kepentingan tambah modal biro Jasa ekspedisi dengan nama "MITRA BALI" yang beralamat di Ds. Sinagul RT. 025 RW.005 Kec. Mlonggo, Kab. Jepara, adapun berkas yang dilengkapi oleh Terdakwa adalah Form pengajuan pembiayaan tanggal 17 Maret 2017, fotocopy Identitas diri Terdakwa, Istri berikut Kartu kelaurganya, Fotocopy STNK dan BPKB dari barang yang akan dijaminkan;

- Bahwa atas pengajuan tersebut kemudian dilakukan survey oleh tim Komite pembiayaan (dimpimpin oleh saksi Ahmad Chamin) sehingga kemudian diterbitkan dokumen analisa pengajuan dari komite pembiayaan, Formulir Survey dari Petugas kantor pembiayaan, serta surat persetujuan pencairan pembiayaan. Dari hasil suvey diputuskan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Al Hikmah Semesta Cabang Mlonggo hanya dapat mencairkan dana yang diajukan Terdakwa senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 21 Maret 2017 dilakukan pencairan dana senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan akad Rahl Tasjily (gadai surat berharga) No. 00432/08.56/AHS/III/2017 dengan jaminan berupa BPKB No. 1992400 dari 1 (satu) unit mobil Daihatsu Pick Up dengan Nopol. DK 9950 A milik Terdakwa, dengan jangka waktu cicilan selama 18 (delapan belas) dari tanggal 21 Maret 2017 sampai dengan tanggal 21 September 2018, dengan nilai setoran setiap bulannya sebesar Rp. 1.103.500,- (satu juta seratus tiga ribu lima ratus rupiah) yang sebelumnya Terdakwa terlebih dahulu melengkapi, mengisi, menandatangani dan menyerahkan berkas kelengkapan berupa:
  - a. slip realisasi pembiayaan tanggal 21 Maret 2017;
  - b. mengisi buku anggota kantor (buku besar kantor);
  - c. mengisi tanda terima agunan tertanggal 21 Maret 2017;
  - d. mengisi check list persyaratan pembiayaan;
  - e. mengisi form akad fidusia tertanggal 21 Maret 2017;
- Bahwa atas adanya akad Rahl Tasjily (gadai surat berharga) No. 00432/08.56/AHS/III/17 dengan jaminan berupa BPKB No. 1992400 dari 1 (satu) unit mobil Daihatsu Pick Up dengan Nopol. DK 9950 A kemudian diterbitkan Akta Jaminan Fidusia Nomor: 06 tanggal 19 Juni 2018 yang dibuat oleh Notaris Muhammad Faisal, SH., Mkn dan dilakukan pendaftaran objek jaminan Fidusia sehingga terbit Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor:

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Jpa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

W.13.00456490.AH.05.01 Tahun 2018 tanggal 03 Juli 2018 dimana Terdakwa selaku pemberi Fidusia dan BMT Al Hikmah Semesta Cabang Mlonggo selaku Penerima Fidusia;

- Bahwa diketahui Terdakwa melaksanakan pemenuhan kewajiban yang tercantum didalam akad Rahl Tasjily (gadai surat berharga) No. 00432/08.56/AHS/III/2017 hanya 1 (satu) kali pembayaran cicilan pada tanggal 15 Mei 2017 dengan nilai Rp. 1.103.500,- (satu juta seratus tiga ribu lima ratus rupiah) dan tidak pernah membayar lagi sampai dengan jangka waktu selesai pada bulan 21 September 2018, sehingga pihak penerima Fidusia yaitu Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Al Hikmah Semesta Cabang Mlonggo telah mengirimkan 3 (tiga) kali surat somasi kepa Terdakwa, yaitu:

1. mengirimkan Surat Tagihan dan Surat Peringatan No. 112/BMT.AHS Cab. Mlonggo/XI/2017 (terlambat 6 bulan);
2. mengirimkan Surat Tagihan dan Surat Peringatan I (Somasi I\_ pada tanggal 03 Januari 2018 dengan nomor surat: 135/BMT.AHS/CAB.MLG/I/2018 dan sudah diterima oleh Terdakwa (terlambat 9 bulan);
3. mengirimkan surat Tagihan dan Surat Peringatan II (Somasi II) pada tanggal 05 Maret 2018 dengan nomor surat: 147/BMT.AHS/CAB.MLG/III/2018 dan sudah diterima oleh Terdakwa (terlambat 11 bulan);
4. mengirimkan Surat Peringatan III dan Pemberitahuan (Somasi III) pada tanggal 05 September 2018 dengan nomor surat: 182/BMT.AHS/CAB.MLG/IX/2018 (jatuh tempo pelunasan), sekaligus melakukan pengecekan barang jaminan berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Pick Up dengan Nopol. DK 9950 A, saat itu diperoleh informasi barang jaminan tersebut sudah tidak ditemukan dirumah Terdakwa dan diperoleh informasi Terdakwa telah menggadaikan barang jaminan Fidusia berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Pick Up No. Pol DK 9950 A kepada sdr. ARIF dengan nilai Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) meskipun Terdakwa sudah mengetahui telah terbit sertifikat jaminan Fidusia pada mobil dimaksud dan Terdakwa juga tidak pernah memberitahunya secara tertulis maupun lisan kepada pihak Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT AL HIKMAH SEMESTA Cabang Mlonggo Kab. Jepara selaku penerima

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Jpa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



fidusia saat akan menggadaikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Pick Up dengan Nopol. DK 9950 A tersebut kepada sdr. ARIF;

- Bahwa uang hasil menggadaikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Pick Up No. Pol DK 9950 A yang telah dijadikan jaminan di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT AL HIKMAH SEMESTA Cabang Mlonggo Kab. Jepara telah digunakan Terdakwa untuk menutup hutang/kebutuhan pribadi dan Terdakwa tetap tidak melakukan pembayaran cicilan yang menjadi tanggungannya;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, pihak Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Al Hikmah Semesta Cabang Mlonggo masih sempat berupaya melakukan mediasi dengan Terdakwa dengan kesepakatan yang dibuat pada surat pernyataan yang ditandatangani Terdakwa yang pada pokoknya isinya Terdakwa akan meluasi pada akhir tahun 2018, dan sampai dengan saat ini Terdakwa tidak melunasinya sehingga menimbulkan kerugian bagi Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Al Hikmah Semesta Cabang Mlonggo sebesar Rp. 25.356.000,- (dua puluh lima juta tiga ratus lima puluh enam ribu ruiah) dengan perhitungan:

1. tagihan pokok Rp. 14.166.500,- (empat belas juta seratus enam puluh enam ribu limaratus);
2. tagihan nagi hasil Rp. 4.590.000,- (empat juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah);
3. denda dari perhitungan 44 bulan x Rp. 150.000,- = Rp. 6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa Heri Turmudi bin Asnawi diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 UU RI No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

#### A T A U

#### KEDUA

Bahwa Terdakwa Heri Turmudi bin Asnawi, pada sekira bulan September 2018 sekira pukul 10.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2018 bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Dk. Sekacer Ds. Sinanggul RT 025 RW 005 Kec. Mlonggo Kab. Jepara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuasaannya bukan karena kejahatan", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula dari Terdakwa Heri Turmudi bin Asnawi pada tanggal 17 Maret 2017 datang ke Kantor Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Al Hikmah Semesta Cabang Mlonggo untuk mengajukan pembiayaan sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk kepentingan tambah modal biro Jasa ekspedisi dengan nama "MITRA BALI" yang beralamat di Ds. Sinagul RT. 025 RW.005 Kec. Mlonggo, Kab. Jepara, adapun berkas yang dilengkapi oleh Terdakwa adalah Form pengajuan pembiayaan tanggal 17 Maret 2017, fotocopy Identitas diri Terdakwa, Istri berikut Kartu kelaurganya, Fotocopy STNK dan BPKB dari barang yang akan dijaminkan;
- Bahwa atas pengajuan tersebut kemudian dilakukan survey oleh tim Komite pembiayaan (dipimpin oleh saksi Ahmad Chamin) sehingga kemudian diterbitkan dokumen analisa pengajuan dari komite pembiayaan, Formulir Survey dari Petugas kantor pembiayaan, serta surat persetujuan pencairan pembiayaan. Dari hasil suvey diputuskan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Al Hikmah Semesta Cabang Mlonggo hanya dapat mencairkan dana yang diajukan Terdakwa senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 21 Maret 2017 dilakukan pencairan dana senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan akad Rahl Tasjily (gadai surat berharga) No. 00432/08.56/AHS/III/2017 dengan jaminan berupa BPKB No. 1992400 dari 1 (satu) unit mobil Daihatsu Pick Up dengan Nopol. DK 9950 A milik Terdakwa, dengan jangka waktu cicilan selama 18 (delapan belas) dari tanggal 21 Maret 2017 sampai dengan tanggal 21 September 2018, dengan nilai setoran setiap bulannya sebesar Rp. 1.103.500,- (satu juta seratus tiga ribu lima ratus rupiah) yang sebelumnya Terdakwa terlebih dahulu melengkapi, mengisi, menandatangani dan menyerahkan berkas kelengkapan berupa:
  - a. slip realisasi pembiayaan tanggal 21 Maret 2017;
  - b. mengisi buku anggota kantor (buku besar kantor);
  - c. mengisi tanda terima agunan tertanggal 21 Maret 2017;
  - d. mengisi check list persyaratan pembiayaan;
  - e. mengisi form akad fidusia tertanggal 21 Maret 2017;
- Bahwa atas adanya akad Rahl Tasjily (gadai surat berharga) No. 00432/08.56/AHS/III/17 dengan jaminan berupa BPKB No. 1992400 dari 1

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Jpa



(satu) unit mobil Daihatsu Pick Up dengan Nopol. DK 9950 A kemudian diterbitkan Akta Jaminan Fidusia Nomor: 06 tanggal 19 Juni 2018 yang dibuat oleh Notaris Muhammad Faisal, SH., Mkn dan dilakukan pendaftaran objek jaminan Fidusia sehingga terbit Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W.13.00456490.AH.05.01 Tahun 2018 tanggal 03 Juli 2018 dimana Terdakwa selaku pemberi Fidusia dan BMT Al Hikmah Semesta Cabang Mlonggo selaku Penerima Fidusia;

- Bahwa diketahui Terdakwa melaksanakan pemenuhan kewajiban yang tercantum didalam akad Rahl Tasjily (gadai surat berharga) No. 00432/08.56/AHS/III/2017 hanya 1 (satu) kali pembayaran cicilan pada tanggal 15 Mei 2017 dengan nilai Rp. 1.103.500,- (satu juta seratus tiga ribu lima ratus rupiah) dan tidak pernah membayar lagi sampai dengan jangka waktu selesai pada bulan 21 September 2018, sehingga pihak penerima Fidusia yaitu Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Al Hikmah Semesta Cabang Mlonggo telah mengirimkan surat kepada Terdakwa, yaitu:

1. mengirimkan Surat Tagihan dan Surat Peringatan No. 112/BMT.AHS Cab. Mlonggo/XI/2017 (terlambat 6 bulan);
2. mengirimkan Surat Tagihan dan Surat Peringatan I (Somasi I\_ pada tanggal 03 Januari 2018 dengan nomor surat: 135/BMT.AHS/CAB.MLG/I/2018 dan sudah diterima oleh Terdakwa (terlambat 9 bulan);
3. mengirimkan surat Tagihan dan Surat Peringatan II (Somasi II) pada tanggal 05 Maret 2018 dengan nomor surat: 147/BMT.AHS/CAB.MLG/II/2018 dan sudah diterima oleh Terdakwa (terlambat 11 bulan);
4. mengirimkan Surat Peringatan III dan Pemberitahuan (Somasi III) pada tanggal 05 September 2018 dengan nomor surat: 182/BMT.AHS/CAB.MLG/IX/2018 (jatuh tempo pelunasan), sekaligus melakukan pengecekan barang jaminan berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Pick Up dengan Nopol. DK 9950 A, saat itu diperoleh informasi barang jaminan tersebut sudah tidak ditemukan dirumah Terdakwa dan diperoleh informasi Terdakwa telah menggadaikan barang jaminan Fidusia berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Pick Up No. Pol DK 9950 A kepada sdr. ARIF dengan nilai Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) meskipun Terdakwa sudah mengetahui telah terbit sertifikat jaminan Fidusia pada mobil dimaksud dan Terdakwa juga



tidak pernah memberitahukannya secara tertulis maupun lisan kepada pihak Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT AL HIKMAH SEMESTA Cabang Mlonggo Kab. Jepara selaku penerima fidusia saat akan menggadaikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Pick Up dengan Nopol. DK 9950 A tersebut kepada sdr. ARIF;

- Bahwa uang hasil menggadaikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Pick Up No. Pol DK 9950 A yang telah dijadikan jaminan di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT AL HIKMAH SEMESTA Cabang Mlonggo Kab. Jepara telah digunakan Terdakwa untuk menutup hutang/kebutuhan pribadi dan Terdakwa tetap tidak melakukan pembayaran cicilan yang menjadi tanggungannya;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, pihak Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Al Hikmah Semesta Cabang Mlonggo masih sempat berupaya melakukan mediasi dengan Terdakwa dengan kesepakatan yang dibuat pada surat pernyataan yang ditandatangani Terdakwa yang pada pokoknya isinya Terdakwa akan melunasi pada akhir tahun 2018, dan sampai dengan saat ini Terdakwa tidak melunasinya sehingga menimbulkan kerugian bagi Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Al Hikmah Semesta Cabang Mlonggo sebesar Rp. 25.356.000,- (dua puluh lima juta tiga ratus lima puluh enam ribu ruiah) dengan perhitungan:

1. tagihan pokok Rp. 14.166.500,- (empat belas juta seratus enam puluh enam ribu limaratus);
2. tagihan nagi hasil Rp. 4.590.000,- (empat juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah);
3. denda dari perhitungan 44 bulan x Rp. 150.000,- = Rp. 6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa Heri Turmundi bin Asnawi, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Senawi,

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah Manager Kantor Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Al Hikmah Semesta Cabang Mlonggo dan saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa yang saksi ketahui tentang penggelapan barang agunan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa perikatan dilakukan pada tanggal 21 Maret 2017 dan nilai pencairan dana sebesar Rp15.000.000,00,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa wujud agunan yang digelapkan oleh Terdakwa yaitu mobil Daihatsu Espas pick up warna hitam tahun 2004 dimana mobil tersebut milik Terdakwa namun BPKB masih atas nama orang lain;
- Bahwa agunan digelapkan oleh Terdakwa dikarenakan waktu itu Terdakwa menganggunkan BPKB mobil sedangkan mobil berada di tangan Terdakwa saat perikatan terjadi;
- Bahwa Mobil sudah tidak ada pada Terdakwa dimana mobil sudah digadaikan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui mobil sudah tidak ada pada saat mediasi bulan Oktober 2018, Terdakwa menyatakan mobil sudah digadaikan namun tidak jelas waktu tepatnya;
- Bahwa tidak ada surat resmi mengenai gadai tersebut dan gadai hanya berdasarkan cerita dari Terdakwa saja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa nilai gadai mobil tersebut;
- Bahwa sejak pencairan dana, Terdakwa hanya membayar 1 (satu) kali angsuran pada bulan Mei 2017 dan mengenai jumlah angsuran sebesar Rp1.103.000,00,- (satu juta seratus tiga ribu rupiah);
- Bahwa setelah angsuran pertama tidak ada pembayaran lagi;
- Bahwa perikatan dengan Terdakwa telah didaftarkan dan terbit sertifikat fiducia namun saksi lupa tanggalnya;
- Bahwa pendaftaran fiducia dilakukan setelah setelah terjadi penggelapan agunan oleh Terdakwa;
- Bahwa pendaftaran tidak dilakukan sejak awal dikarenakan ada masalah dalam management KSPPS BMT Al Hikmah Semesta Cabang Mlonggo;
- Bahwa ada surat pernyataan bahwa barang adalah milik Terdakwa yang dapat diagunkan;
- Bahwa tidak ada bukti peralihan hak atau kwitansi pembayaran;
- Bahwa dokumen yang dilengkapi oleh Terdakwa pada saat pencairan berupa Foto copy KTP, KK dan dokumen barang resmi yang akan diagunkan secara lengkap;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Jpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada syarat lain dalam menentukan layakannya menerima pencairan yaitu dari koperasi kami sebelumnya melakukan survey ke tetangga Terdakwa sebelum akhirnya wawancara langsung dengan Terdakwa; Terdakwa membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan atas keterangan Saksi;

## 2. Muhammad Agus Salim,

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Karyawan Kantor Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Al Hikmah Semesta Cabang Mlonggo sebagai Customer Service (CS) dan saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan penggelapan barang agunan di koperasi tempat saksi bekerja;
- Bahwa tugas saksi di koperasi yaitu sebagai customer service yang bertugas memberikan konsultasi dan penjelasan kepada calon nasabah yang akan mengajukan permintaan dana, memeriksa kelengkapan pemberkasan hingga pencairan;
- Bahwa Terdakwa menggunakan mobil beserta surat resminya untuk pencairan dana namun hanya surat resminya yang berada di tangan kami. Mobil tetap berada di tangan Terdakwa;
- Bahwa besaran dana yang dicairkan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa dokumen yang harus dilengkapi oleh Terdakwa pada saat pencairan berupa Foto copy KTP, KK dan dokumen barang resmi yang akan diagunkan secara lengkap;
- Bahwa hanya surat resminya saja yang diagunkan sedangkan mobil tetap dalam penguasaan Terdakwa karena mobil dan surat resminya adalah satu kesatuan;
- Bahwa saksi kurang tahu mengenai perikatan telah terbit sertifikat fiducia;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Terdakwa saat melayani pengajuan dana Kemudian beberapa hari setelah kabar mobil tidak ada, saksi bertemu dan Terdakwa mengatakan akan kembali membayar cicilan setelah mobil diambil;
- Bahwa Terdakwa hanya membayar 1 (satu) kali angsuran pada bulan Mei 2017 dan angsurannya kurang lebih 1 juta;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Jpa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Terdakwa membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan atas keterangan Saksi;

3. Watik Wijayanti,

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Karyawan Kantor Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Al Hikmah Semesta Cabang Mlonggo sebagai Teller dan saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan masalah penggelapan barang agunan di koperasi tempat saksi bekerja;
- Bahwa saksi bertugas mendata semua data keluar masuk keuangan;
- Bahwa Terdakwa menggunakan mobil beserta surat resminya untuk pencairan dana namun hanya surat resminya yang berada di tangan kami. Mobil tetap berada di tangan Terdakwa;
- Bahwa besaran dana yang dicairkan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerima sejumlah Rp14.600.000 (empat belas juta enam ratus ribu rupiah) karena dipotong untuk pembiayaan koperasi termasuk notaris dan wakaf;
- Bahwa uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tersebut masuk ke dalam sistem koperasi kami;
- Bahwa saksi tidak tahu pembayaran proses fiducia namun Agus Salim selaku customer service memahaminya;
- Bahwa potongan belum termasuk dalam cicilan pertama;
- Bahwa Terdakwa hanya membayar 1 kali pada bulan Mei 2017;
- Bahwa teknis pembayaran cicilan yaitu Terdakwa datang ke kantor menyerahkan uang cicilan;
- Bahwa besaran nominal cicilan sebesar Rp1.103.000,00 (satu juta seratus tiga ribu rupiah);
- Bahwa setelah cicilan pertama Terdakwa tidak lagi melakukan pembayaran selanjutnya;
- Bahwa tidak ada denda-denda tertentu yang dibayar oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang adanya surat penagihan;

Terdakwa membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan atas keterangan Saksi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 4. Ahmad Chamim Fanani,

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Karyawan Kantor Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Al Hikmah Semesta Cabang Mlonggo sebagai staf pembiayaan dan saksi kenal dengan Terdakwa;
  - Bahwa yang saksi ketahui sehubungan tentang penggelapan barang agunan di koperasi tempat saksi bekerja;
  - Bahwa Terdakwa menggunakan mobil beserta surat resminya untuk pencairan dana namun hanya surat resminya yang berada di tangan kami. Mobil tetap berada di tangan Terdakwa;
  - Bahwa saksi bertugas melakukan survey kepada pihak yang mengajukan dana;
  - Bahwa saksi melakukan survey ke tetangga calon penerima dana sekitar 2-3 orang baru kemudian melakukan wawancara kepada yang bersangkutan;
  - Bahwa hasil survey Saksi terhadap Terdakwa, yaitu Para tetangga membenarkan bahwa mobil tersebut milik Terdakwa dan kemudian dari kami melakukan wawancara kepada Terdakwa dengan melengkapi berkas-berkas yang dibutuhkan;
  - Bahwa berkas yang dibutuhkan adalah berupa Foto copy KTP, KK, surat nikah dan surat resmi kendaraan yang dijadikan agunan;
  - Bahwa mobil tersebut masih atas nama orang lain;
  - Bahwa Saksi tidak melakukan pengecekan ke samsat untuk memastikan status kepemilikan mobil;
  - Bahwa BPKB bukan atas nama Terdakwa namun diterima sebagai barang agunan karena ada surat pernyataan kepemilikan;
  - Bahwa tidak ada bukti pembelian atau peralihan hak;
  - Bahwa Terdakwa hanya membayar 1 kali angsuran pada bulan Mei 2017, selebihnya tidak ada pembayaran;
  - Bahwa ada surat penagihan sudah kami layangkan kepada Terdakwa;
  - Bahwa ada perikatan dengan Terdakwa yaitu diterbitkan sertifikat fiducia namun saksi tidak mengetahui tanggal pastinya;
- Terdakwa membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan atas keterangan Saksi;



5. Yasir Kholidi,

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah General Manager di Koperasi Simpan pinjam Syariah (KSPPS) BMT Al Hikmah Semesta Kantor Pusat yang beralamat di Jalan Jepara Bangsri KM. 10 Mlonggo turut Ds. Jambu Kec. Mlonggo Kab. Jepara dan saksi kenal dengan Terdakwa;
  - Bahwa yang saksi ketahui sehubungan tentang penggelapan barang agunan di koperasi tempat saksi bekerja;
  - Bahwa Terdakwa menggunakan mobil beserta surat resminya untuk pencairan dana namun hanya surat resminya yang berada di tangan kami. Mobil tetap berada di tangan Terdakwa;
  - Bahwa perikatan dilakukan pada tanggal 21 Maret 2017;
  - Bahwa Terdakwa hanya membayar 1 kali angsuran yaitu pada bulan Mei 2017;
  - Bahwa dari pihak koperasi sudah mengadakan dialog secara personal namun tidak ada hasil;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung tindakan penggelapan yang dilakukan Terdakwa, namun saksi mendapat kabar dari kantor cabang;
  - Bahwa perikatan fiducia telah diterbitkan namun saksi tidak mengetahui kapan tepatnya;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, kerugian yang dialami koperasi sebesar Rp18.000.000,00,- (delapan belas juta rupiah);
- Terdakwa membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan atas keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut :

1. Listiyarini,

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah istri dari Terdakwa Heri Turmudi;
- Bahwa saksi akan dimintai keterangan tentang penggelapan barang agunan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan perikatan dengan koperasi Al-Hikmah;
- Bahwa saksi ikut bertanda tangan dalam perikatan yang dilakukan antara Terdakwa dengan koperasi Al-Hikmah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ikut tandatangan dalam akta notaris namun saksi tidak ingat pasti kapan waktu penandatanganan saksi lakukan;
- Bahwa mobil Daihatsu Espas digadaikan sekitar akhir tahun 2018 hingga awal tahun 2019;
- Bahwa saksi tidak tahu mobil tersebut digadaikan kepada siapa;
- Bahwa nilai gadai yang diterima sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan uang tersebut untuk perbaikan truk karena pada saat itu ada kecelakaan;
- Bahwa saksi tidak tahu uang tersebut digunakan untuk membayar angsuran atau tidak;
- Bahwa mobil tersebut belum dialihkan pada saat pihak koperasi beberapa kali mendatangi rumah Terdakwa;
- Bahwa mobil tidak ada di rumah pada saat pihak dari koperasi datang dikarenakan mobil digunakan oleh supir suami saksi untuk mengantar barang-barang mebel;

Terdakwa membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan atas keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) buah Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) nomor : D 1992400 dari KBM Daihatsu Pick Up No. Pol : DK - 9950 - A, atas nama : I MADE YUDI HENDRAWAN alamat Jalan Wibisana Barat IV Pemecutan Denpasar;
- 2) 1(satu) lembar sertifikat jaminan fidusia nomor : W13.00456490.AH.05.01 Tahun 2018 tanggal 03 Juli 2018 dengan pemberi fidusia : Saudara HERI TURMUNDI alamat Sinanggul RT.025 RW.005 Ds/Kel. Sekacer Kec. Mlonggo Kab. Jepara dan penerima fidusia yaitu BMT AL HIKMAH SEMESTA alamat Dk. Ngemplak RT.033 RW.007 Ds/Kel Jambu Kec. Mlonggo Kab./Kota Jepara dengan lampiran keterangan objek jaminan fidusia Merk : Daihatsu, Tipe : Espass PU, No. rangka : MHK5PRRHCAK034530, No. mesin : 9277780, Bukti objek : Surat serah terima agunan tanggal 21-08-2018, Nilai objek : IDR 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
- 3) 1 (satu) bendel Akta Jaminan Fidusia nomor 06 tanggal 19 Juni 2018 yang dibuat oleh Notaris MUHAMMAD FAISAL, S.H., M.KN alamat Jalan Raya

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Jpa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jepara - Bangsri KM. 11 Ds. Sekuro Kec. Mlonggo Kab. Jepara - Jawa Tengah;

4) 1 (satu) bendel formulir pengajuan pembiayaan BMT AL HIKMAH SEMESTA yang terdiri dari:

- 1 (satu) lembar form pengajuan pembiayaan BMT AL HIKMAH JEPARA tanggal 17 Maret 2017 atas nama saudara HERI TURMUNDI alamat Dk. Sekacer Ds. Sinanggul RT.25 RW.05 Kec. Mlonggo Kab. Jepara;
- 1 (satu) lembar form analisa pengajuan pembiayaan BMT AL HIKMAH JEPARA atas nama saudara HERI TURMUNDI alamat Dk. Sekacer Ds. Sinanggul RT.25 RW.05 Kec. Mlonggo Kab. Jepara yang ditanda tangani oleh saudara SENAWI (Manager);
- 1 (satu) lembar formulir survey atas nama saudara HERI TURMUNDI alamat Dk. Sekacer Ds. Sinanggul RT.25 RW.05 Kec. Mlonggo Kab. Jepara yang ditanda tangani oleh saudara SENAWI (Manager);
- 1 (satu) lembar surat persetujuan pencairan pembiayaan yang ditujukan kepada saudara HERI TURMUNDI alamat Dk. Sekacer Ds. Sinanggul RT.25 RW.05 Kec. Mlonggo Kab. Jepara yang diketahui dan ditanda tangani oleh saudara SENAWI (Manager), saudara A. CHAMIM (Bag. Pembiayaan), dan saudari WATI (Teller);
- 1 (satu) lembar chek list persyaratan pembiayaan yang ditanda tangani/telah dikoreksi oleh Manager Cabang, Pembiayaan, Teller, Pemilik;
- 1 (satu) lembar tanda terima agunan atas nama saudara HERI TURMUNDI alamat Dk. Sekacer Ds. Sinanggul RT.25 RW.05 Kec. Mlonggo Kab. Jepara;

5) 1 (satu) bendel Akad Rahn Tasjily (Perjanjian Gadai Surat Berharga) No: 00432/08.56/AHS/III/17 tanggal 21 Maret 2017 yang ditanda tangani oleh saudara SENAWI (Manajer Cabang), saudara AHMAD CHAMIM FANANI (Bagian Pembiayaan), saudara HERI TURMUNDI (Mitra), saudari LISTIYA RINI (Istri Mitra) dan terdapat lampiran sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Surat Kuasa dari saudara HERI TURMUNDI alamat Dk. Sekacer Ds. Sinanggul RT.25 RW.05 Kec. Mlonggo Kab. Jepara kepada saudara SENAWI (Manager Cabang) tanggal 21 Maret 2017;
- 1 (satu) lembar Surat Serah Terima Agunan dari saudara HERI TURMUNDI alamat Dk. Sekacer Ds. Sinanggul RT.25 RW.05 Kec. Mlonggo Kab. Jepara kepada saudara SENAWI (Manager Cabang)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 21 Maret 2017 perihal penyerahan agunan yang berupa 1 (satu) buah BPKB nomor : D 1992400 atas KBM No. Pol : DK - 9950 A;
- 1 (satu) lembar Surat Pengikatan Agunan tanggal 21 Maret 2017 yang ditanda tangani oleh saudara SENAWI (Manager Cabang) dan saudara HERI TURMUNDI;
  - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kepemilikan Agunan tanggal 21 Maret 2017 yang ditanda tangani oleh saudara SENAWI (Manager Cabang) dan saudara HERI TURMUNDI;
  - 1 (satu) lembar Realisasi Pembiayaan tanggal 21 Maret 2017 atas nama saudara HERI TURMUNDI alamat Ds. Sinanggul RT.25 RW.05 Kec. Mlonggo Kab. Jepara;
- 6) 1 (satu) lembar surat tagihan dengan nomor : 240/BMT-AH/IX/2018 tanggal 05 September 2018 kepada saudara HERI TURMUNDI alamat Ds. Sinanggul RT.25 RW.05 Kec. Mlonggo Kab. Jepara;
- 7) 1 (satu) lembar surat tagihan dan surat peringatan nomor : 112/BMT.AHS Cab MLG/XI/2017 tanggal 06 November 2017 kepada saudara HERI TURMUNDI alamat Ds. Sinanggul RT.25 RW.05 Kec. Mlonggo Kab. Jepara;
- 8) 1 (satu) lembar surat tagihan dan surat peringatan (somasi I) nomor : 135/BMT.AHS/Cab. MLG/I/2018 tanggal 03 Januari 2018 kepada saudara HERI TURMUNDI alamat Ds. Sinanggul RT.25 RW.05 Kec. Mlonggo Kab. Jepara;
- 9) 1 (satu) lembar surat tagihan dan surat peringatan (somasi II) nomor : 147/BMT.AHS/Cab. MLG/III/2018 tanggal 05 Maret 2018 kepada saudara HERI TURMUNDI alamat Ds. Sinanggul RT.25 RW.05 Kec. Mlonggo Kab. Jepara;
- 10) 1 (satu) lembar surat tagihan dan surat peringatan (somasi III) nomor : 182/BMT.AHS/Cab. MLG/IX/2018 tanggal 05 September 2018 kepada saudara HERI TURMUNDI alamat Ds. Sinanggul RT.25 RW.05 Kec. Mlonggo Kab. Jepara;
- 11) 1 (satu) lembar rekening koran pembiayaan nomor : 4560835421-HERI TURMUNDI alamat Ds. Sinanggul RT.25 RW.05 Kec. Mlonggo Kab. Jepara;
- 12) 1 (satu) lembar master pembiayaan dari saudara HERI TURMUNDI dengan nomor kontrak : 4560835421 dan nomor cif : 08005414;

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Jpa



13) 1 (satu) lembar nama - nama anggota dengan saudara HERI TURMUNDI alamat Ds. Sinanggul RT.25 RW.05 Kec. Mlonggo Kab. Jepara pada nomor urut : 5414;

14) 1 (satu) lembar surat pernyataan antara HERI TURMUNDI Bin ASNAWI alamat Ds. Sinanggul RT.25 RW.05 Kec. Mlonggo Kab. Jepara dengan SENAWI, S.Pd Bin TURISAN (Alm) alamat Ds. Kancilan RT.02 RW.03 Kec. Kembang Kab. Jepara tanggal 25 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Penyitaan sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengajukan pinjaman uang di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT AL HIKMAH SEMESTA Cabang Mlonggo Kab. Jepara telah dicairkan sebesar Rp. 15.000.000.00,- (lima belas juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) buah BPKB nomor: D 1992400 atas Mobil No. Pol : DK - 9950 A namun sampai saat ini pembayaran cicilannya macet;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencairan sebesar Rp. 14.600.000,- (empat belas juta enam ratus ribu rupiah) dengan jaminan berupa BPKB No. 1992400 dari 1 (satu) unit mobil Daihatsu dengan Nopol. DK 9950 A, jangka waktu 18 (delapan belas) dari tanggal 21 Maret 2017 sampai dengan tanggal 21 September 2018;
- Bahwa angsuran setiap bulannya Terdakwa harus membayar senilai Rp. 1.103.500.00,- (satu juta seratus tiga ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa telah dilakukan pendaftaran objek jaminan Fidusia dengan dibuatkan Akta Jaminan Fidusia dibuat oleh Notaris Muhammad Faisal, SH., Mkn. dan telah diterbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W.13.00456490.AH.05.01 Tahun 2018 tanggal 03 Juli 2018 selaku pemberi Fidusia an. Heri Turmundi dan Penerima Fidusia adalah BMT Al Hikmah Semesta Cabang Mlonggo;
- Bahwa Terdakwa hanya melakukan pembayaran angsuran 1 kali pada tanggal 15 Mei 2017 dengan nilai Rp. 1.103.500,- (satu juta seratus tiga ribu lima ratus rupiah) selanjutnya tidak membayar angsuran lagi;
- Bahwa pihak Koperasi datang kerumah Terdakwa namun tidak diketahui keberadaan mobil milik Terdakwa yang menjadi jaminan tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit Daihatsu No. Pol DK 9950 A telah Terdakwa gadaiakan sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- Bahwa uang dari hasil gadai digunakan oleh terdakwa untuk menutup hutang terkait dengan kendaraan milik Terdakwa berupa truk mengalami kecelakaan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, kerugian yang dialami koperasi sebesar Rp18.000.000,00,- (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga berdasarkan fakta-fakta hukum, terlebih dahulu dipertimbangkan dakwaan alternatif ke Kesatu : Pasal 36 Undang-undang RI No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Pemberi Fidusia;
2. Mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia;

### Ad.1. Pemberi Fidusia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Pemberi Fidusia menurut pasal 1 angka 5 Undang-undang No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia;

Menimbang, bahwa sertifikat jaminan fidusia nomor : W13.00456490.AH.05.01 Tahun 2018 tanggal 03 Juli 2018 menerangkan bahwa HERI TURMUNDI alamat Sinanggul RT.025 RW.005 Ds/Kel. Sekacer Kec. Mlonggo Kab. Jepara dan penerima fidusia yaitu BMT AL HIKMAH SEMESTA alamat Dk. Ngemplak RT.033 RW.007 Ds/Kel Jambu Kec. Mlonggo Kab./Kota Jepara menyerahkan objek jaminan fidusia Merk : Daihatsu, Tipe : Espass PU, No. rangka : MHK5PRRHCAK034530, No. mesin : 9277780 tanggal 21-08-2018, dengan nilai objek : IDR 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa sertifikat jaminan fidusia nomor : W13.00456490.AH.05.01 Tahun 2018 tanggal 03 Juli 2018 menerangkan bahwa Akta Jaminan Fidusia nomor 06 tanggal 19 Juni 2018 yang dibuat oleh Notaris MUHAMMAD FAISAL, S.H., M.KN alamat Jalan Raya Jepara - Bangsri

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Jpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KM. 11 Ds. Sekuro Kec. Mlonggo Kab. Jepara - Jawa Tengah telah didaftarkan di Kemeterian Hukum dan HAM RI;

Menimbang, bahwa telah dilakukan pendaftaran objek jaminan Fidusia dengan dibuatkan Akta Jaminan Fidusia dibuat oleh Notaris Muhammad Faisal, SH., Mkn. dan telah diterbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W.13.00456490.AH.05.01 Tahun 2018 tanggal 03 Juli 2018 selaku pemberi Fidusia an. Heri Turmundi dan Penerima Fidusia adalah BMT Al Hikmah Semesta Cabang Mlonggo;

Menimbang, bahwa identitas Terdakwa yang hadir dipersidangan dengan identitas Terdakwa di dakwaan Penuntut Umum, Identitas orang yang menyerahkan barang kepada BMT AL HIKMAH SEMESTA di sertifikat jaminan fidusia nomor : W13.00456490.AH.05.01 Tahun 2018 tanggal 03 Juli 2018 adalah sama;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah meminjam uang di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT AL HIKMAH SEMESTA Cabang Mlonggo Kab. Jepara telah dicairkan sebesar Rp. 15.000.000.00,- (lima belas juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) buah BPKB nomor: D 1992400 atas Mobil No. Pol : DK - 9950 A, berdasarkan Akta Jaminan Fidusia nomor 06 tanggal 19 Juni 2018 yang dibuat oleh Notaris MUHAMMAD FAISAL, S.H., M.KN alamat Jalan Raya Jepara - Bangsri KM. 11 Ds. Sekuro Kec. Mlonggo Kab. Jepara - Jawa Tengah dan Sertifikat jaminan fidusia nomor : W13.00456490.AH.05.01 Tahun 2018 tanggal 03 Juli 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Kepemilikan Agunan tanggal 21 Maret 2017 yang ditanda tangani oleh Senawi (Manager Cabang) dan Heri Turmundi maka Terdakwa sudah secara sadar menyatakan sebagai pemilik 1 (satu) unit Mobil Daihatsu No. Pol DK 9950 A;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menyerahkan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu No. Pol DK 9950 A sebagai jaminan pembayaran hutangnya kepada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT AL HIKMAH SEMESTA Cabang Mlonggo Kab. Jepara;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Terdakwa, Surat Pernyataan Kepemilikan Agunan tanggal 21 Maret 2017 dan Terdakwa telah menyerahkan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu No. Pol DK 9950 A sebagai jaminan pembayaran hutangnya kepada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT AL HIKMAH SEMESTA Cabang Mlonggo Kab. Jeparamaka Terdakwa adalah orang perseorangan pemilik benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia;

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Jpa



Menimbang, bahwa Terdakwa adalah orang perseorangan pemilik benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia maka pemberi fidusia;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah pemberi fidusia maka unsur Pemberi Fiducia telah terpenuhi ;

Ad.2. Mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penerima Fidusia menurut pasal 1 angka 6 Undang-undang RI No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan Jaminan Fidusia ;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan Terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya persetujuan untuk menggadaikan objek jaminan fidusia Merk : Daihatsu, Tipe : Espass PU, No. rangka : MHK5PRRHCAK034530, No. mesin : 9277780 dari BMT AL HIKMAH SEMESTA sebagai penerima gadai ;

Menimbang, bahwa sertifikat jaminan fidusia nomor : W13.00456490.AH.05.01 Tahun 2018 tanggal 03 Juli 2018 menerangkan bahwa pemberi fidusia : Saudara HERI TURMUNDI alamat Sinanggul RT.025 RW.005 Ds/Kel. Sekacer Kec. Mlonggo Kab. Jepara dan penerima fidusia yaitu BMT AL HIKMAH SEMESTA alamat Dk. Ngemplak RT.033 RW.007 Ds/Kel Jambu Kec. Mlonggo Kab./Kota Jepara dengan lampiran keterangan objek jaminan fidusia Merk : Daihatsu, Tipe : Espass PU, No. rangka : MHK5PRRHCAK034530, No. mesin : 9277780, Bukti objek : Surat serah terima agunan tanggal 21-08-2018, Nilai objek : IDR 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit Daihatsu No. Pol DK 9950 A sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit Daihatsu No. Pol DK 9950 A sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) tanpa sepengetahuan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT AL HIKMAH SEMESTA Cabang Mlonggo selaku Penerima Fiducia, maka unsur menggadaikan benda yang menjadi obyek jaminan Fiducia tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 36 UU RI No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia terpenuhi, maka Terdakwa terbukti





secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maka Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah, maka lamanya pidana yang dijatuhkan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka untuk mempermudah pelaksanaan putusan ini maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) buah Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) nomor : D 1992400 dari KBM Daihatsu Pick Up No. Pol : DK - 9950 - A, atas nama : I MADE YUDI HENDRAWAN alamat Jalan Wibisana Barat IV Pemecutan Denpasar;
- 2) 1(satu) lembar sertifikat jaminan fidusia nomor : W13.00456490.AH.05.01 Tahun 2018 tanggal 03 Juli 2018 dengan pemberi fidusia : Saudara HERI TURMUNDI alamat Sinanggul RT.025 RW.005 Ds/Kel. Sekacer Kec. Mlonggo Kab. Jepara dan penerima fidusia yaitu BMT AL HIKMAH SEMESTA alamat Dk. Ngemplak RT.033 RW.007 Ds/Kel Jambu Kec. Mlonggo Kab./Kota Jepara dengan lampiran keterangan objek jaminan fidusia Merk : Daihatsu, Tipe : Espass PU, No. rangka : MHK5PRRHCAK034530, No. mesin : 9277780, Bukti objek : Surat serah terima agunan tanggal 21-08-2018, Nilai objek : IDR 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
- 3) 1 (satu) bendel Akta Jaminan Fidusia nomor 06 tanggal 19 Juni 2018 yang dibuat oleh Notaris MUHAMMAD FAISAL, S.H., M.KN alamat Jalan Raya Jepara - Bangsri KM. 11 Ds. Sekuro Kec. Mlonggo Kab. Jepara - Jawa Tengah;
- 4) 1 (satu) bendel formulir pengajuan pembiayaan BMT AL HIKMAH SEMESTA yang terdiri dari:
  - 1 (satu) lembar form pengajuan pembiayaan BMT AL HIKMAH JEPARA tanggal 17 Maret 2017 atas nama saudara HERI TURMUNDI alamat Dk. Sekacer Ds. Sinanggul RT.25 RW.05 Kec. Mlonggo Kab. Jepara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar form analisa pengajuan pembiayaan BMT AL HIKMAH JEPARA atas nama saudara HERI TURMUNDI alamat Dk. Sekacer Ds. Sinanggul RT.25 RW.05 Kec. Mlonggo Kab. Jepara yang ditanda tangani oleh saudara SENAWI (Manager);
  - 1 (satu) lembar formulir survey atas nama saudara HERI TURMUNDI alamat Dk. Sekacer Ds. Sinanggul RT.25 RW.05 Kec. Mlonggo Kab. Jepara yang ditanda tangani oleh saudara SENAWI (Manager);
  - 1 (satu) lembar surat persetujuan pencairan pembiayaan yang ditujukan kepada saudara HERI TURMUNDI alamat Dk. Sekacer Ds. Sinanggul RT.25 RW.05 Kec. Mlonggo Kab. Jepara yang diketahui dan ditanda tangani oleh saudara SENAWI (Manager), saudara A. CHAMIM (Bag. Pembiayaan), dan saudari WATI (Teller);
  - 1 (satu) lembar cek list persyaratan pembiayaan yang ditanda tangani/telah dikoreksi oleh Manager Cabang, Pembiayaan, Teller, Pemilik;
  - 1 (satu) lembar tanda terima agunan atas nama saudara HERI TURMUNDI alamat Dk. Sekacer Ds. Sinanggul RT.25 RW.05 Kec. Mlonggo Kab. Jepara;
- 5) 1 (satu) bendel Akad Rahn Tasjily (Perjanjian Gadai Surat Berharga) No: 00432/08.56/AHS/III/17 tanggal 21 Maret 2017 yang ditanda tangani oleh saudara SENAWI (Manajer Cabang), saudara AHMAD CHAMIM FANANI (Bagian Pembiayaan), saudara HERI TURMUNDI (Mitra), saudari LISTIYA RINI (Istri Mitra) dan terdapat lampiran sebagai berikut:
- 1 (satu) lembar Surat Kuasa dari saudara HERI TURMUNDI alamat Dk. Sekacer Ds. Sinanggul RT.25 RW.05 Kec. Mlonggo Kab. Jepara kepada saudara SENAWI (Manager Cabang) tanggal 21 Maret 2017;
  - 1 (satu) lembar Surat Serah Terima Agunan dari saudara HERI TURMUNDI alamat Dk. Sekacer Ds. Sinanggul RT.25 RW.05 Kec. Mlonggo Kab. Jepara kepada saudara SENAWI (Manager Cabang) tanggal 21 Maret 2017 perihal penyerahan agunan yang berupa 1 (satu) buah BPKB nomor : D 1992400 atas KBM No. Pol : DK - 9950 A;
  - 1 (satu) lembar Surat Pengikatan Agunan tanggal 21 Maret 2017 yang ditanda tangani oleh saudara SENAWI (Manager Cabang) dan saudara HERI TURMUNDI;
  - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kepemilikan Agunan tanggal 21 Maret 2017 yang ditanda tangani oleh saudara SENAWI (Manager Cabang) dan saudara HERI TURMUNDI;

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Jpa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Realisasi Pembiayaan tanggal 21 Maret 2017 aras nama saudara HERI TURMUNDI alamat Ds. Sinanggul RT.25 RW.05 Kec. Mlonggo Kab. Jepara;
- 6) 1 (satu) lembar surat tagihan dengan nomor : 240/BMT-AH/IX/2018 tanggal 05 September 2018 kepada saudara HERI TURMUNDI alamat Ds. Sinanggul RT.25 RW.05 Kec. Mlonggo Kab. Jepara;
- 7) 1 (satu) lembar surat tagihan dan surat peringatan nomor : 112/BMT.AHS Cab MLG/XI/2017 tanggal 06 November 2017 kepada saudara HERI TURMUNDI alamat Ds. Sinanggul RT.25 RW.05 Kec. Mlonggo Kab. Jepara;
- 8) 1 (satu) lembar surat tagihan dan surat peringatan (somasi I) nomor : 135/BMT.AHS/Cab. MLG/I/2018 tanggal 03 Januari 2018 kepada saudara HERI TURMUNDI alamat Ds. Sinanggul RT.25 RW.05 Kec. Mlonggo Kab. Jepara;
- 9) 1 (satu) lembar surat tagihan dan surat peringatan (somasi II) nomor : 147/BMT.AHS/Cab. MLG/III/2018 tanggal 05 Maret 2018 kepada saudara HERI TURMUNDI alamat Ds. Sinanggul RT.25 RW.05 Kec. Mlonggo Kab. Jepara;
- 10) 1 (satu) lembar surat tagihan dan surat peringatan (somasi III) nomor : 182/BMT.AHS/Cab. MLG/IX/2018 tanggal 05 September 2018 kepada saudara HERI TURMUNDI alamat Ds. Sinanggul RT.25 RW.05 Kec. Mlonggo Kab. Jepara;
- 11) 1 (satu) lembar rekening koran pembiayaan nomor : 4560835421-HERI TURMUNDI alamat Ds. Sinanggul RT.25 RW.05 Kec. Mlonggo Kab. Jepara;
- 12) 1 (satu) lembar master pembiayaan dari saudara HERI TURMUNDI dengan nomor kontrak : 4560835421 dan nomor cif : 08005414;
- 13) 1 (satu) lembar nama - nama anggota dengan saudara HERI TURMUNDI alamat Ds. Sinanggul RT.25 RW.05 Kec. Mlonggo Kab. Jepara pada nomor urut : 5414;
- 14) 1 (satu) lembar surat pernyataan antara HERI TURMUNDI Bin ASNAWI alamat Ds. Sinanggul RT.25 RW.05 Kec. Mlonggo Kab. Jepara dengan SENAWI, S.Pd Bin TURISAN (Alm) alamat Ds. Kancilan RT.02 RW.03 Kec. Kembang Kab. Jepara tanggal 25 Oktober 2018;

telah selesai dipergunakan dalam pembuktian perkara ini, maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Al Hikmah Semesta Cabang Mlonggo:

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Jpa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak kepercayaan lembaga keuangan terhadap pelaku UMKM;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 36 Undang-Undang RI No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Heri Turmudi Bin Asnawi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menggadaikan Benda Yang Menjadi Obyek Jaminan Fiducia Tanpa Persetujuan Tertulis Dari Penerima Fiducia;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana yang dijatuhkan dikurangi lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) buah Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) nomor : D 1992400 dari KBM Daihatsu Pick Up No. Pol : DK - 9950 - A, atas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama : I MADE YUDI HENDRAWAN alamat Jalan Wibisana Barat IV Pemecutan Denpasar;

- 2) 1(satu) lembar sertifikat jaminan fidusia nomor : W13.00456490.AH.05.01 Tahun 2018 tanggal 03 Juli 2018 dengan pemberi fidusia : Saudara HERI TURMUNDI alamat Sinanggul RT.025 RW.005 Ds/Kel. Sekacer Kec. Mlonggo Kab. Jepara dan penerima fidusia yaitu BMT AL HIKMAH SEMESTA alamat Dk. Ngemplak RT.033 RW.007 Ds/Kel Jambu Kec. Mlonggo Kab./Kota Jepara dengan lampiran keterangan objek jaminan fidusia Merk : Daihatsu, Tipe : Espass PU, No. rangka : MHK5PRRHCAK034530, No. mesin : 9277780, Bukti objek : Surat serah terima agunan tanggal 21-08-2018, Nilai objek : IDR 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
- 3) 1 (satu) bendel Akta Jaminan Fidusia nomor 06 tanggal 19 Juni 2018 yang dibuat oleh Notaris MUHAMMAD FAISAL, S.H., M.KN alamat Jalan Raya Jepara - Bangsri KM. 11 Ds. Sekuro Kec. Mlonggo Kab. Jepara - Jawa Tengah;
- 4) 1 (satu) bendel formulir pengajuan pembiayaan BMT AL HIKMAH SEMESTA yang terdiri dari:
  - 1 (satu) lembar form pengajuan pembiayaan BMT AL HIKMAH JEPARA tanggal 17 Maret 2017 atas nama saudara HERI TURMUNDI alamat Dk. Sekacer Ds. Sinanggul RT.25 RW.05 Kec. Mlonggo Kab. Jepara;
  - 1 (satu) lembar form analisa pengajuan pembiayaan BMT AL HIKMAH JEPARA atas nama saudara HERI TURMUNDI alamat Dk. Sekacer Ds. Sinanggul RT.25 RW.05 Kec. Mlonggo Kab. Jepara yang ditanda tangani oleh saudara SENAWI (Manager);
  - 1 (satu) lembar formulir survey atas nama saudara HERI TURMUNDI alamat Dk. Sekacer Ds. Sinanggul RT.25 RW.05 Kec. Mlonggo Kab. Jepara yang ditanda tangani oleh saudara SENAWI (Manager);
  - 1 (satu) lembar surat persetujuan pencairan pembiayaan yang ditujukan kepada saudara HERI TURMUNDI alamat Dk. Sekacer Ds. Sinanggul RT.25 RW.05 Kec. Mlonggo Kab. Jepara yang diketahui dan ditanda tangani oleh saudara SENAWI (Manager), saudara A. CHAMIM (Bag. Pembiayaan), dan saudari WATI (Teller);

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Jpa





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar cek list persyaratan pembiayaan yang ditanda tangani/telah dikoreksi oleh Manager Cabang, Pembiayaan, Teller, Pemilik;
- 1 (satu) lembar tanda terima agunan atas nama saudara HERI TURMUNDI alamat Dk. Sekacer Ds. Sinanggul RT.25 RW.05 Kec. Mlonggo Kab. Jepara;
- 5) 1 (satu) bendel Akad Rahn Tasjily (Perjanjian Gadai Surat Berharga) No: 00432/08.56/AHS/III/17 tanggal 21 Maret 2017 yang ditanda tangani oleh saudara SENAWI (Manager Cabang), saudara AHMAD CHAMIM FANANI (Bagian Pembiayaan), saudara HERI TURMUNDI (Mitra), saudara LISTIYA RINI (Istri Mitra) dan terdapat lampiran sebagai berikut:
  - 1 (satu) lembar Surat Kuasa dari saudara HERI TURMUNDI alamat Dk. Sekacer Ds. Sinanggul RT.25 RW.05 Kec. Mlonggo Kab. Jepara kepada saudara SENAWI (Manager Cabang) tanggal 21 Maret 2017;
  - 1 (satu) lembar Surat Serah Terima Agunan dari saudara HERI TURMUNDI alamat Dk. Sekacer Ds. Sinanggul RT.25 RW.05 Kec. Mlonggo Kab. Jepara kepada saudara SENAWI (Manager Cabang) tanggal 21 Maret 2017 perihal penyerahan agunan yang berupa 1 (satu) buah BPKB nomor : D 1992400 atas KBM No. Pol : DK - 9950 A;
  - 1 (satu) lembar Surat Pengikatan Agunan tanggal 21 Maret 2017 yang ditanda tangani oleh saudara SENAWI (Manager Cabang) dan saudara HERI TURMUNDI;
  - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kepemilikan Agunan tanggal 21 Maret 2017 yang ditanda tangani oleh saudara SENAWI (Manager Cabang) dan saudara HERI TURMUNDI;
  - 1 (satu) lembar Realisasi Pembiayaan tanggal 21 Maret 2017 atas nama saudara HERI TURMUNDI alamat Ds. Sinanggul RT.25 RW.05 Kec. Mlonggo Kab. Jepara;
- 6) 1 (satu) lembar surat tagihan dengan nomor : 240/BMT-AH/IX/2018 tanggal 05 September 2018 kepada saudara HERI TURMUNDI alamat Ds. Sinanggul RT.25 RW.05 Kec. Mlonggo Kab. Jepara;
- 7) 1 (satu) lembar surat tagihan dan surat peringatan nomor : 112/BMT.AHS Cab MLG/XI/2017 tanggal 06 November 2017 kepada

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Jpa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara HERI TURMUNDI alamat Ds. Sinanggul RT.25 RW.05 Kec. Mlonggo Kab. Jepara;

- 8) 1 (satu) lembar surat tagihan dan surat peringatan (somasi I) nomor : 135/BMT.AHS/Cab. MLG/I/2018 tanggal 03 Januari 2018 kepada saudara HERI TURMUNDI alamat Ds. Sinanggul RT.25 RW.05 Kec. Mlonggo Kab. Jepara;
  - 9) 1 (satu) lembar surat tagihan dan surat peringatan (somasi II) nomor : 147/BMT.AHS/Cab. MLG/III/2018 tanggal 05 Maret 2018 kepada saudara HERI TURMUNDI alamat Ds. Sinanggul RT.25 RW.05 Kec. Mlonggo Kab. Jepara;
  - 10) 1 (satu) lembar surat tagihan dan surat peringatan (somasi III) nomor : 182/ BMT.AHS/Cab. MLG/IX/2018 tanggal 05 September 2018 kepada saudara HERI TURMUNDI alamat Ds. Sinanggul RT.25 RW.05 Kec. Mlonggo Kab. Jepara;
  - 11) 1 (satu) lembar rekening koran pembiayaan nomor : 4560835421-HERI TURMUNDI alamat Ds. Sinanggul RT.25 RW.05 Kec. Mlonggo Kab. Jepara;
  - 12) 1 (satu) lembar master pembiayaan dari saudara HERI TURMUNDI dengan nomor kontrak : 4560835421 dan nomor cif : 08005414;
  - 13) 1 (satu) lembar nama - nama anggota dengan saudara HERI TURMUNDI alamat Ds. Sinanggul RT.25 RW.05 Kec. Mlonggo Kab. Jepara pada nomor urut : 5414;
  - 14) 1 (satu) lembar surat pernyataan antara HERI TURMUNDI Bin ASNAWI alamat Ds. Sinanggul RT.25 RW.05 Kec. Mlonggo Kab. Jepara dengan SENAWI, S.Pd Bin TURISAN (Alm) alamat Ds. Kancilan RT.02 RW.03 Kec. Kembang Kab. Jepara tanggal 25 Oktober 2018;  
Dikembalikan kepada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Al Hikmah Semesta Cabang Mlonggo;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000.00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara, pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022, oleh kami, Dr. Rightmen MS Situmorang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Joko Ciptanto, S.H., M.H, Muhammad Yusup Sembiring, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 01 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 152/Pid.B/2022/PN Jpa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dibantu oleh Gunawan Prasakti Nurrohmat, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jepara, serta dihadiri oleh Kukuh Nugroho Indra Praja, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Joko Ciptanto, S.H.,M.H

Dr. Rightmen MS Situmorang, S.H., M.H.

Muhammad Yusup Sembiring, S.H.

Panitera Pengganti,

Gunawan Prasakti Nurrohmat, S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)